

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Childfree adalah istilah untuk seseorang atau pasangan yang secara sadar enggan untuk memiliki anak atau keturunan (bebas anak). Mengenai keturunan (anak) dalam sebuah keluarga, kehadiran anak merupakan wujud utama bagi pasangan suami istri. Dalam aspek agama, anak akan dapat menabung dan memberikan pertolongan kepada orang tuanya di akhirat kelak. Dalam aspek hukum, anak memiliki hak yang harus dilindungi dan diwujudkan oleh orang tuanya. Sedangkan dalam aspek realitas sosial, kehadiran seorang anak merupakan sarana pelipur lara dan kebahagiaan bagi orang tua.¹ Namun seiring dengan perkembangan dan berbagai gerak dan pola pikir, fenomena *childfree* menjadi sebuah tren tersendiri bagi kalangan masyarakat modern saat ini.

Organisasi Nasional untuk Non-Orang Tua atau lebih dikenal dengan *National Organization for Non-Parents* dianggap sebagai penemu frasa ini pada atau sekitar tahun 1972.² Jauh sebelum istilah ini muncul, pada tahun 1500-an, orang-orang di berbagai belahan negara Eropa, termasuk negara Inggris, Belanda dan Prancis memiliki gaya hidup menunda pernikahan dan memiliki anak.³ Dipercayai bahwa 15 hingga 20 persen pria dan wanita muda pada periode tersebut tidak menikah dan beberapa persen lainnya memilih

¹ Siti Nurjanah and Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion , Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah* 19, no. 1 (2022): 3.

² Sayful Islam Ali, "Keputusan Bebas Anak (Childfree) Perspektif Maqāsid Syari'ah Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut Childfree Victoria Tunggono)" (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 22.

³ Victoria Tunggono, *Childfree and Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*. (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 12.

untuk menikah namun enggan untuk memiliki anak. Menurut Dr. Rachel Chrastik, peneliti buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, fenomena *childfree* biasanya menyerang orang yang tinggal di perkotaan dan mereka menggunakan beberapa cara untuk mengurangi kemungkinan memiliki anak, seperti menggunakan alat kontrasepsi maupun yang lainnya.⁴

Tidak hanya di lingkup kawasan Eropa, di Indonesia saat ini gaya hidup bebas anak telah menjadi perbincangan hangat. Hal ini disebabkan karena munculnya *public figure*, di antaranya Gita Savitri Devi⁵ yang secara terang-terangan mengaku di platform media sosialnya bahwa ia dan suaminya merupakan penganut paham *childfree*. Ia beralasan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah ditentukan dengan kehadiran seorang anak. Selain itu, tuntutan tanggungjawab yang besar sebagai seorang ibu terhadap anaknya, juga turut menjadi alasan utamanya.⁶

Tidak jauh dari kasus di atas, pada bulan Februari 2021, seorang peneliti asal Indonesia, yakni Victoria Marsiana Tunggono, berhasil menerbitkan buku berjudul *Childfree & Happy Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*. Wanita kelahiran NTT tersebut menyatakan bahwa dirinya merupakan penganut paham *childfree* sejak usia remaja. Dalam bukunya, Victoria

⁴ Tunggono, *Childfree and Happy ...*, 12.

⁵ Gita Savitri Devi adalah seorang *content creator* muslimah yang menegaskan dirinya sebagai penganut paham *Childfree* dalam pernikahannya dengan seorang mualaf bernama Paul Partohap. Dilansir dari podcast Gita Savitri Devi dengan Analisa Widyaningrum dalam chanel youtubenanya. Lihat Analisa Widyaningrum, "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online" Jawaban & Alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan Tersebut, 13 Januari 2021, <https://youtu.be/rwd5i9XXEKM>, diakses pada 09 Mei 2023.

⁶ Dilansir dari podcast Gita Savitri dan Paul Partohap dengan Analisa Widyaningrum dan Kick Andy. Lihat, Kick Andy Show, "Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih *Childfree* atau Hidup Tidak Punya Anak...", 13 Jun 2022, <https://youtu.be/TYhCerwQovc>, diakses pada 20 Mei 2023.

mengemukakan beberapa alasan personal yang mendasari seseorang memilih untuk *childfree*.⁷ Ia juga menjelaskan beberapa konflik yang secara umum akan dihadapi oleh para pelaku *childfree* berikut cara penyelesaiannya⁸, serta prinsip-prinsip yang menjadi pegangan mereka.

Selain dari beberapa *public figure* di atas, berkembangnya *childfree* di Indonesia juga dapat dilihat dari banyaknya komunitas *childfree* yang tersebar di beberapa *platform* media sosial, sebagaimana contohnya komunitas *Childfree Life Indonesia*. Komunitas tersebut ternyata telah lebih dahulu hadir enam tahun sebelum fenomena *childfree* menjadi perbincangan hangat di Indonesia. Komunitas yang didirikan pada tahun 2015 oleh pasangan suami istri Kei Savourie dan Lilia, saat ini telah memiliki anggota sebanyak 2.912 pengikut. Kei dan Lilia berhasil membuat komunitas tersebut melalui beberapa platform media sosial, di antaranya instagram, facebook, dan juga twitter.

Dilansir dari sebuah artikel yang dituliskan oleh Trisha Husada, dalam wawancaranya, Kei dan Lilia menceritakan awal mula mendirikan komunitas ini dikarenakan mereka merupakan penganut paham *childfree* dan seringkali membuat *story* instagram seputar *childfree*. Dari beberapa postingan yang ia unggah, ternyata banyak yang menanggapi bahwa mereka juga ingin memutuskan untuk *childfree*. Sehingga dari situlah, keduanya berniat untuk membuat akun instagram yang khusus membahas tentang *childfree*. Mereka berkeinginan untuk menampung aspirasi orang-orang yang *childfree* di

⁷ Tunggono, *Childfree and Happy Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, 20-46.

⁸ *Ibid*, 13.

Indonesia karena mereka menyadari *childfree* di Indonesia merupakan suatu hal yang masih minoritas.⁹

Meski Kei dan Lilia memiliki pemikiran yang sama, motivasi mereka untuk tidak menjadi orang tua sangatlah berbeda. Kei berpendapat bahwa beban moral membesarkan anak agar sukses di masa depan terlalu berat untuk ditanggung. Sedangkan Lilia berpendapat bahwa memiliki anak menuntut pengorbanan yang signifikan, terutama dalam hal waktu dan tenaga. Hal ini tentu sangat dirasakan oleh seorang ibu yang harus mampu memberikan asuhan dan pengajaran yang baik bagi anak-anaknya.¹⁰

Selain terdapat beberapa *public figure* dan juga komunitas, perkembangan *childfree* di Indonesia juga banyak dilakukan oleh para masyarakat umum, sebagaimana contohnya yang terjadi di wilayah Kediri. Kediri merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Timur, Indonesia. Meski bukan kota metropolitan, Kediri sering menjadi tempat perantauan baik untuk kalangan pekerja maupun pelajar. Selain menjadi tempat perantauan, masyarakat Kediri sendiri pun juga banyak yang merantau ke kota-kota Metropolitan maupun ke negara-negara maju. Sehingga dari beberapa hal itulah banyak budaya luar yang masuk ke wilayah tersebut, yang salah satunya adalah fenomena *childfree*.

Pada umumnya, mereka melakukan *childfree* dengan berbagai alasan.

Ada yang memilih *childfree* karena ingin fokus pada karir dan pengembangan

⁹ Trisha Husada, "Bagaimana Kamu Bisa Berasumsi Hidup Saya Tidak Berarti Karena Saya Tidak Punya Anak? Pengakuan Para Pasutri Yang Memutuskan Childfree Di Indonesia," BBC News Indonesia, 2023, diakses pada 22 Mei 2023, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpd44eykx5eo>.

¹⁰ Ibid.

diri tanpa keterbatasan waktu yang dimiliki oleh orang tua. Ada juga yang memilih *childfree* karena pertimbangan ekonomi, mengingat biaya dan tanggung jawab finansial yang semakin melejit, terutama yang terkait dengan anak. Bahkan, tak jarang juga mereka yang *childfree* hanya karena mengikuti trend sebagai masyarakat modern.

Tentu saja terdapat banyak perdebatan terkait para pelaku *childfree* dalam budaya Indonesia. Secara hukum di Indonesia perkawinan telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang mendefinisikan perkawinan sebagai penyatuan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng atas dasar Ketuhanan Yang Maha Kuasa.¹¹ Dalam hal ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih meyakini bahwa salah satu aspek yang dapat digunakan untuk mewujudkan keluarga bahagia adalah dengan hadirnya seorang anak.¹²

Jika dilihat dari segi budaya masyarakat Indonesia, fenomena ketiadaan anak juga bertentangan dengan nilai-nilai luhur budaya yang menganggap bahwa anak adalah rezeki, sebagaimana adanya ungkapan yang telah masyhur, yakni "*Banyak anak, banyak rezeki.*"¹³ Selain itu, adanya validasi masyarakat dengan pertanyaan "*kapan mau punya anak?*" atau "*udah nikah lama kok masih belum punya momongan?*" menjadi tekanan sosial tersendiri bagi

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹² Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya cuitan netizen dalam kolom komentar akun instagram *Childfree Life Indonesia* maupun beberapa konten media sosial lainnya yang menjelaskan tentang *childfree*, yang mana banyak masyarakat Indonesia berpendapat bahwa anak merupakan obat kebahagiaan bagi kedua orang tuanya.

¹³ Ma'isyatusy Syarifah dan Hudzaifah Ahmad Qotadah, "Childfree In The Qur'an: Reinterpretation of al-Nahl Verse 72 With Ma'nā Cum Maghzā Approach," *Al-Tahrir* 22, No. 2, (2022), 327.

pasangan yang telah menikah namun belum dikaruniai anak.¹⁴ Sehingga dengan hadirnya pelaku-pelaku *childfree* di Indonesia, menjadikan *culture shock*¹⁵ tersendiri, terutama bagi kalangan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan.

Selain itu, mayoritas penduduk Indonesia khususnya masyarakat Kediri yang menganut agama Islam, tentu menghadirkan sejumlah perdebatan terkait keberadaan para pelaku *childfree* tersebut (terutama mereka yang beragama Islam). Terdapat beberapa ayat al-Qur'an yang berkenaan dengan pembahasan anak. Misalnya, dalam QS. an-Nahl [16]: 72, yang menekankan tujuan utama pernikahan adalah untuk melahirkan keturunan (anak). QS. al-Furqon [25]: 74 yang menjelaskan bahwa anak merupakan pembawa kebahagiaan bagi kedua orang tua. QS. al-Isra' [17]: 31, yang menjelaskan larangan membunuh anak karena alasan takut akan kemiskinan. QS. al-Kahfi [18]: 46 yang menyatakan bahwa anak adalah perhiasan di dunia. QS. at-Taghabun [64]: 15 yang menggambarkan anak sebagai ujian atau fitnah, serta QS. at-Taghabun [64]: 14 yang menyatakan bahwa anak-anak bisa menjadi musuh, serta beberapa ayat lainnya.

Selain beberapa ayat di atas, terdapat juga ayat-ayat yang menjelaskan mengenai kewajiban orang tua terhadap anak maupun sebaliknya. Di antara

¹⁴ Ikhdatul Fadilah, "Childfree Perspektif Masyarakat Kota Kediri" (Tesis: IAIN Kediri, 2022), viii.

¹⁵ Furnham dan Bochner (1970) mendefinisikan *culture shock* (gegar budaya) sebagai situasi dimana seseorang tidak memahami kebiasaan sosial dalam budaya baru, atau jika mereka mengerti, mereka mungkin tidak mampu atau tidak bersedia mengikuti norma-norma yang berlaku di sana. Gegar budaya terjadi ketika terdapat perbedaan pemahaman antara budaya yang berbeda, sehingga budaya yang baru datang ke lingkungan budaya yang lain bisa merasa kecewa atau tidak menemukan kesesuaian dengan harapan mereka. Lihat. Sabrina Hasyati Maizan, Khoiruddin Bashori, dan Elly Nur Hayati, "Analytical Theory : Gegar Budaya (Culture Shock)," *Psycho Idea* 18, no. 2 (2020), 148.

ayat-ayat tersebut yaitu; QS. al-Baqarah [2]: 233 (yang menjelaskan susahnya seorang ibu ketika mengandung, melahirkan, hingga menyusui dalam jangka waktu yang relatif panjang), QS. al-Tahrim [66]: 6 (yang secara tidak langsung menyebut kata “pendidikan”, mencerminkan tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan mendidik keluarga mereka agar tidak tersesat atau terjerumus dalam dosa), QS. al-Ahqaf [46]: 15 (yang menekankan pentingnya anak untuk berterima kasih kepada orang tua atas pengorbanan mereka selama proses kelahiran dan masa kecil anak, dengan selalu berbuat baik kepada keduanya. Selain itu, ayat tersebut juga mengingatkan tentang peran ibu dalam mengandung dan melahirkan anak), QS. al-Isra [17]: 23 (yang menegaskan kewajiban anak untuk berbicara dengan lembut kepada orang tua mereka, tidak membentak atau mengeluh ketika merawat orang tua yang sudah lanjut usia, serta berusaha untuk memberikan perawatan yang baik kepada mereka), serta beberapa ayat lain mengenai hal tersebut.

Tentu, hal ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi peneliti. Di balik adanya ayat-ayat yang menuntut untuk memiliki anak serta keberkahan-keberkahan yang diberikan di dalamnya, terdapat pula ayat-ayat yang menuntut tanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkannya maupun kewajiban anak terhadap orang tua yang melahirkannya. Beratnya tanggung jawab tersebut menjadikan salah satu alasan dari para pelaku *childfree* muslim di Kediri. Sehingga dari adanya hal tersebut, pengkajian terhadap motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* muslim di Kediri beserta ayat-ayat al-Qur’an yang telah disajikan di atas sangatlah perlu untuk dilakukan.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas topik *childfree* dari beragam sudut pandang. Sebagai contoh, terdapat tesis yang disusun oleh Sayful Islam Ali dengan judul “Keputusan *Childfree* (Bebas Anak) dalam Perspektif Maqāsid Syari’ah Menurut Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono).” Dalam tesis tersebut, peneliti membahas konsep-konsep *childfree* yang diperkenalkan oleh Victoria Tunggono, peneliti buku “*Childfree & Happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak*,” dengan melakukan analisis berdasarkan Maqāsid Syari’ah yang dijelaskan oleh Jamaluddin Athiyyah.¹⁶

Artikel berjudul “*Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society*” yang ditulis oleh Siti Nurjanah dan Iffatin Nur. Penelitian ini mencoba untuk menggali fenomena *childfree* dengan perspektif hukum Islam, terutama dalam konteks tujuan hukum Islam (*maqashid syari’ah*), serta realitas sosial yang ada.¹⁷ Artikel berjudul “*Childfree In The Qur’an: Reinterpretation of al-Nahl Verse 72 With Ma’nā Cum Maghzā Approach*” yang ditulis oleh Ma’isyatusy Syarifah dan Hudzaifah Achmad Qotadah. Artikel ini mengulas penafsiran QS. al-Nahl [16]: 72 dan hubungannya dengan kontroversi seputar isu *childfree*. Selanjutnya, ayat tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *Ma’nā Cum Maghzā*.¹⁸

Artikel berjudul “*Childfree In The Qur’an: an Analysis of Tafsir Maqāsidhi*” yang disusun oleh Aty Munshihah dan M. Riyan Hidayat. Artikel

¹⁶ Ali, “Keputusan Bebas Anak (*Childfree*)...”, XV.

¹⁷ Nurjanah dan Iffatin Nur, “*Childfree: Between the Sacredness...*”, 1.

¹⁸ Maisyatusy Syarifah dan Hudzaifah Achmad Qotadah, “*Childfree In The Qur’an...*”, 325.

ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan yang membahas konsep *maqashid* dalam ayat-ayat yang terkait dengan *childfree*.¹⁹ Artikel yang berjudul “Analisis Fenomena *Childfree* di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam” yang ditulis oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. Artikel ini mengkaji perkembangan fenomena *childfree* yang tengah berkembang dalam masyarakat. Analisisnya dilakukan dengan melibatkan *takhrīj*, *shārah hadīst*, serta pendekatan hukum Islam.²⁰

Dari beberapa problematika yang telah ditemukan, peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* muslim dengan melakukan penelitian lapangan terhadap para pelaku *childfree* muslim di Kediri, yang kemudian dianalisis dengan ayat-ayat al-Qur’an dan teori sistem Jasser Auda. Dari literatur-literatur yang telah peneliti temukan di atas, peneliti belum mendapati penelitian yang secara spesifik membahas mengenai hal tersebut. Sehingga adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terhadap masyarakat Indonesia kepada para pelaku *childfree* (terutama yang beragama Islam), yang hingga saat ini dinilai sebagai fenomena yang tabu oleh sebagian besar kalangan.

B. Fokus Penelitian

Dari adanya konteks penelitian di atas, peneliti memfokuskan penelitian sebagaimana berikut:

¹⁹ Aty Munshihah dan M. Riyan Hidayat, “Childfree in the Qur’ an : An Analysis of Tafsir Maqashidi,” *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 11, no. 2 (2022), 211.

²⁰ Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree Di Masyarakat: Studi Takhrij dan Shārah Hadīst dengan Pendekatan Hukum Islam,” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022), 219.

1. Bagaimana motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* muslim di Kediri?
2. Bagaimana pandangan al-Qur’an terhadap motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* muslim di Kediri?
3. Bagaimana pandangan teori sistem ala Jasser Auda apabila diaktualisasikan terhadap motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* dan kontekstualisasi ayat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk menganalisis motif ‘bebas anak’ menurut para pelaku *childfree* muslim di Kediri.
2. Untuk menganalisis pandangan al-Qur’an terhadap motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* muslim di Kediri.
3. Untuk mengaktualisasikan teori sistem ala Jasser Auda terhadap motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* dan kontekstualisasi ayat.

D. Manfaat Penelitian

Secara garis besar, berikut merupakan manfaat dari adanya penelitian tentang motif bebas anak pada para pelaku *childfree* muslim di Kediri ditinjau dari al-Qur’an:

1. Ditinjau dari segi akademik, penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam, terkait interpretasi teks suci al-Qur’an terhadap motif ‘bebas anak’ (*childfree*). Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi tambahan referensi maupun kajian pustaka, terutama terkait dengan diskursus *childfree*.

2. Ditinjau dari segi praktis, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan baru kepada masyarakat umum mengenai fenomena *childfree* dan motif hidup ‘bebas anak’ para pelaku *childfree*. Manfaatnya tentu akan dirasakan oleh pemerintah, lembaga sosial, dan individu dalam berinteraksi dengan mereka.

E. Penelitian Terdahulu

Dari beberapa literatur yang telah peneliti temukan, berikut merupakan penelitian yang relevan, yang telah mengkaji terhadap fenomena *childfree*:

1. Tesis Sayful Islam Ali dengan judul “Keputusan Bebas Anak (*Childfree*) Perspektif *Maqāsid Shari’ah* Jamaluddin Athiyyah (Studi Kasus Penganut *Childfree* Victoria Tunggono)”, yang dipublikasikan oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023. Fokus penelitian tersebut adalah untuk menggali keputusan dalam menjalani kehidupan tanpa anak (*childfree*) dalam pernikahan, serta menganalisis konsep *childfree* dengan menggunakan teori *Maqāsid Syari’ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyyah, dengan studi kasus Victoria Tunggono. Berdasarkan teori *Maqāsid Syari’ah* Jamaluddin Athiyyah, penelitian ini sampai pada beberapa kesimpulan utama, yaitu: 1) Peneliti menemukan faktor-faktor yang menjadi latar belakang keputusan *childfree* pada informan, terutama karena pandangan terhadap ketidakmampuan untuk merawat anak. Selain itu, terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi keputusan *childfree*, seperti faktor pribadi, faktor psikologis dan medis, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan hidup. 2)

Dalam perspektif *Maqāsid Syari'ah* Jamaluddin Atiyyah, hasil penelitian ini dikelompokkan ke dalam empat ruang lingkup, yaitu individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan.²¹

2. Tesis Ikhdatul Fadilah dengan judul “*Childfree* Perspektif Masyarakat Kota Kediri” yang dipublikasikan oleh IAIN Kediri pada tahun 2022. Penelitian tersebut membahas mengenai dampak fenomena *childfree* dalam bingkai pandangan masyarakat Kota Kediri. Penelitian tersebut dilakukan di beberapa kecamatan yang ada di Kota Kediri, di antaranya Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto. Dengan menggunakan teori kontruksi sosial Peter L. Berger, hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa isu *childfree* tidak mempengaruhi perspektif masyarakat Kota Kediri. Salah satu alasannya adalah tingginya tingkat kepercayaan masyarakat Kota Kediri pada anjuran agama untuk memiliki anak dalam pernikahan. Selain itu, adanya validasi masyarakat seperti pertanyaan “*kapan mau punya baby*” atau “*kok belum dikasih momongan*” yang membuat pasangan tanpa anak menjadi tertekan. Sehingga dari kedua faktor itulah sebagian besar masyarakat kota kediri masih menginginkan untuk memiliki keturunan.²²
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurjanah dan Iffatin Nur berjudul “*Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society*” pada tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan terhadap fenomena *childfree* dengan sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam konteks tujuan hukum Islam (*maqāshid shāri'ah*)

²¹ Ali, “Keputusan Bebas Anak...”, xv.

²² Fadilah, “*Childfree* Perspektif Masyarakat Kota Kediri”, viii.

dan realitas masyarakat. Dalam penelitian ini, melalui analisis pustaka dan studi literatur, ditemukan bahwa fenomena *childfree* sejalan dengan misi dan tujuan *maqāshid šhari'ah* serta realitas masyarakat, karena *childfree* merupakan bagian dari fenomena kontemporer yang memerlukan respons yang didasarkan pada pemikiran mengenai kemaslahatan dalam masyarakat.²³

4. Penelitian yang dilakukan oleh Aty Munshihah dan M. Riyan Hidayat dengan judul "*Childfree In The Qur'an Analysis of Tafsir Maqāshidi*" tahun 2022. Penelitian ini mengulas bagaimana konsep *maqāshid* dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan *childfree* dan menggunakan pendekatan *tafsīr maqashidi*. Beberapa hasil dari penelitian ini antara lain: (1) *Childfree* adalah bentuk modern dari cara menghentikan regenerasi pribumi, (2) Motif ekonomi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perilaku membunuh anak, (3) Praktik *childfree* dianggap melanggar prinsip-prinsip syariat Islam, seperti *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifz al-nafs* (menjaga nyawa), karena dengan menjaga keturunan, maka populasi manusia dapat dijaga.²⁴
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ma'isyatusy Syarifah dan Hudzaifah Achmad Qotadah dengan judul "*Childfree In The Qur'an: Reinterpretation of al-Nahl Verse 72 with Ma'nā Cum Maghzā Approach*" pada tahun 2022. Artikel bertujuan untuk menganalisis QS. al-Nahl [16]: 72 dalam konteks bagaimana al-Qur'an menyajikan argumen pro dan

²³ Nurjanah dan Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion , Law and the Reality of Society," 1.

²⁴ Munshihah dan Hidayat, "Childfree in the Qur 'an : an Analysis of Tafsir Maqashidi," 211.

kontra terkait isu *childfree*. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menegaskan bahwa al-Qur'an adalah sumber referensi yang relevan untuk memahami permasalahan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam QS. al-Nahl [16]: 72, melestarikan keturunan (mempunyai anak) dianggap sebagai fitrah manusia yang berasal dari pernikahan, sehingga praktik *childfree* dapat dianggap bertentangan dengan tujuan asal dari pernikahan. Meskipun demikian, dalam situasi-situasi tertentu dan dengan alasan-alasan syar'i seperti risiko kesehatan yang mengancam nyawa ibu, keputusan *childfree* dapat dibenarkan.²⁵

6. Penelitian M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana tentang "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam" tahun 2022. Penelitian ini mengkaji fenomena *childfree* yang sedang marak di kalangan masyarakat dengan menggunakan takhrij dan syarah hadis serta dianalisis dengan hukum Islam. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kualitas hadis, riwayat Imam an-Nasa'i no. 3175 memiliki status *shahīh bi al-makna*. Dalam konteks syarah, hadis tersebut menguraikan pentingnya pernikahan sebagai sarana untuk meningkatkan jumlah keturunan. Praktik *childfree* dianggap sebagai hak reproduksi perempuan jika melahirkan anak dapat menimbulkan dampak yang merugikan (*madharat*). Namun, dalam pandangan *childfree* yang muncul karena kekhawatiran akan ketidakmampuan mendidik anak, aspirasi untuk mencapai kemajuan karir yang lebih baik, atau alasan lain yang tidak

²⁵ Syarifah dan Qatadah, "Childfree In The Qur'an...", 326.

didasari oleh situasi darurat (*'illat*), tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyatakan bahwa praktik *childfree* dapat dianggap sebagai makruh, dan dapat dianggap mubah jika terdapat alasan (*'illat*) yang sesuai menurut perspektif hukum Islam.²⁶

Berdasarkan hasil penelusuran beberapa literatur di atas, peneliti belum menemukan kajian spesifik yang membahas “Analisis Motif ‘Bebas Anak’ Para Pelaku *Childfree* Muslim di Kediri Ditinjau dari al-Qur’an” Meskipun terdapat beberapa penelitian yang membahas *childfree*, namun dari segi subjek, jenis penelitian, serta teori yang diadopsi sangat berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti ingin mendalami motif ‘bebas anak’ para pelaku *childfree* muslim di Kediri dengan menganalisisnya menggunakan teori fenomenologi Alfred Schutz, kemudian meninjaunya dengan pandangan al-Qur’an dan mengaplikasikannya terhadap teori sistem Jasser Auda, guna memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap fenomena *childfree*.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dengan tujuan menghasilkan karya yang komprehensif dan mudah dipahami. Untuk mencapai tujuan tersebut, isi penelitian dibagi menjadi tiga bab utama: yakni pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Berikut ini adalah deskripsi terperinci mengenai struktur penelitian ini:

²⁶ Haecal, Fikra, dan Darmalaksana, “Analisis Fenomena Childfree...”, 219

BAB I berisikan Pendahuluan. Dalam bab ini, dijelaskan gambaran umum mengenai penelitian yang dibahas. Isi bab ini mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II berisikan Kajian Teori. Dalam bab ini, diuraikan kajian teori yang mencakup fenomena *childfree*, kajian ayat-ayat *childfree*, teori fenomenologi Alfred Schutz, serta teori sistem Jasser Auda.

BAB III berisikan Metodologi Penelitian. Dalam bab ini, diuraikan jenis dan pendekatan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, validasi data, serta teknik analisis data.

BAB IV berisikan Hasil Penelitian. Pada bab ini, diuraikan mengenai paparan data dan temuan penelitian.

BAB V berisi Pembahasan. Dalam bab ini, diuraikan mengenai kontekstualisasi ayat-ayat *childfree* berdasarkan motif ‘bebas anak’, *childfree* dalam tinjauan tujuan dan manfaat pernikahan, serta aktualisasi teori sistem ala Jasser Auda berdasarkan motif ‘bebas anak’ dan kontekstualisasi ayat.

BAB VI berisikan Penutup, yakni mencakup kesimpulan dan saran.